



**P U T U S A N**

Nomor : 40/Pdt.G/2011/PA.Blu.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Putusan atas perkara

**Cerai Talak** antara :

**PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PTPN VII Blambangan Umpu, tempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut Pemohon ;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dalam register perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 40/Pdt.G/2011/PA.Blu. tanggal 24 Maret 2011 telah mengajukan hal-hal sebagaimana dalam permohonan Pemohon tersebut yang petitumnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam penetapannya tertanggal 28 maret 2011 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Blambangan Umpu tertanggal 28 Maret 2011 dan tanggal 18 April 2011 yang dibacakan di persidangan, bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang pada tanggal 05 April 2011 dan tanggal 26 April 2010, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon harus digugurkan berdasarkan Pasal 148 RBg;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon dalam perkara Nomor: 40/Pdt.G/2011/PA.Blu gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1432 H, oleh kami **Dra. MUFIDATUL HASANAH, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NOFIA MUTIASARI, S.Ag.** dan **SRI SURYADA BR SITORUS, SH.** sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **TUN MUKMINAH, SH, MH.** sebagai Panitera tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis

**Dra. MUFIDATUL HASANAH, SH.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota

II,

**NOFIA**

**MUTIASARI,**

**S.Ag.**

**SRI SURYADA BR SITORUS, SH**

Panitera Pengganti,

**TUN MUKMINAH, SH.MH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya kepaniteraan  
: Rp. 35.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses : Rp. 250.000,-

3. Materai

\_\_\_\_\_ : Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp. 291.000,-**

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu  
rupiah)